



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 284 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penerapan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk Tim Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bantul dengan susunan personalia dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Ketua:

1. menetapkan kebijakan pengelolaan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
4. memastikan bahwa semua *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam implementasi dan pengembangannya.

b. Pengelola Barang Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi:

1. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;

4. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 5. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 6. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 7. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- c. Pengguna Barang Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi:
1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada dalam penguasaannya;
 4. menggunakan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berada dalam penguasaannya;
 6. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 7. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada dalam penguasaannya; dan

8. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

d. Pejabat Penatausahaan Barang Aset TIK:

1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Pengelola Barang;
2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada Pengelola Barang;
3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul;
6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan

9. menyusun laporan Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi.

e. Tim Teknis

1. melakukan penilaian atas Barang Milik Daerah aset Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
2. melakukan proses penghapusan, *backup* data dan atau melakukan format *storage*.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juni 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
ASET TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Pengelola Barang Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
3.	Pengguna Barang Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul
4.	Pejabat Penatausahaan Barang Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sekretaris Perangkat Daerah Se-Kabupaten Bantul
5.	Tim Teknis	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 4 (empat) orang

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN
ASET TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN
BANTUL

STRUKTUR ORGANISASI TIM MANAJEMEN ASET TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH